

The Effectiveness of Civil Service Investigators in Enforcement Of Illegal, Unreported and Regulated Fisihing in Indonesia

Sri Sulastri

Fakultas Hukum Universitas Madura

E-mail: srisulastri@unira.ac.id

Nur Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Madura

E-mail: jokotole_21@yahoo.co.id

Approve	Review	Publish
2021-03-10	2021-03-20	2021-03-30

Abstract

Children are the children of parents, the role of both parents must always motivate their children, especially for children who have skills in driving motorized vehicles, in the present era even though minors can already drive motorized vehicles, be it 2-wheeled or wheeled vehicles. 4, so that it cannot be denied that the traffic on the road is getting more and more crowded, which makes the road more congested. Children who should still need to be escorted by their parents, even make them proud if their children cannot drive or drive a motorized vehicle even though the child is still a minor, where the child has not been able to meet the requirements to get a driving license. Based on Law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation, drivers who are unable to show a driving license have legal consequences for their parents as their supporters as well as owners of vehicles used by drivers who are not yet able to drive motorized vehicles.

Keywords: Driver, Driving License, Traffic

Akibat Hukum Pengendara Atau Pengemudi yang Tidak Menggunakan Surat Izin Mengemudi yang Sah

Sri Sulastri

Fakultas Hukum Universitas Madura

E-mail: srisulastri@unira.ac.id

Nur Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Madura

E-mail: jokotole_21@yahoo.co.id

Abstrak

Anak merupakan buah hati orang tua, peran kedua orang tua harus selalu memberi motivasi kepada anaknya utamanya terhadap anak yang mempunyai keterampilan dalam mengendarai kendaraan bermotor, di era sekarang walaupun anak masih dibawah umur sudah dapat mengendarai kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda 2 ataupun yang roda 4, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi jika di jalan raya makin padat kendaraan yang berlalu lalang, yang membuat jalan makin macet. Anak yang seharusnya masih membutuhkan diantar oleh orang tua, malah membuat gengsi jika anaknya tidak dapat mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor padahal anak tersebut masih dibawah umur, dimana anak tersebut belum dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi. Berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan pengemudi yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi berakibat hukum terhadap orang tua sebagai pengampunya juga sebagai pemilik dari kendaraan yang digunakan oleh pengemudi yang belum dapat mengendarai kendaraan bermotor.

Kata kunci: Pengemudi, Surat Izin Mengemudi, Lalu Lintas

PENDAHULUAN

Pada saat ini sering kali dijalan raya ditemukan pengendara kendaraan roda dua ataupun roda empat digunakan oleh anak dibawah umur,mereka tidak memikirkan akan terjadinya suatu musibah yang akan menimpa terhadap pengendara / pengemudi ataupun orang lain, di era milenial ini menggunakan kendaraan umum justru dijadikan ajang gengsi, orang tua sering merasa senang jika anaknya mampu mengendarai kendaraan pribadi. dengan dukungan orang tua tersebut anak dapat mengendarai kendaran di jalan raya tanpa memikirkan tentang akibat hukum dari peristiwa tersebut. Dengan makin mudahnya untuk memiliki kendaraan baik berupa roda dua ataupun roda empat, juga makin meningkat terjadinya kecelakaan di jalan raya yang disebabkan oleh pengendara atau pengemudi yang tidak memperhatikan terhadap aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah yang dalam hal ini akan menambah beban baik kepada pemerintah itu sendiri ataupun kepada petugas dilapangan.

Apabila kita memperhatikan pada makin meningkatnya kecelakaan dijalan raya hal ini akan menambah anggaran pengeluaran baik kepada pemerintah maupun bagi keluarga dari pengendara atau pengemudi itu sendiri.Semua orang menyadari bahwa dunia tidak lepas dengan ketidak pastian tidak terkecuali kematian, Sehubungan dengan kenyataan tersebut semua orang harus selalu berusaha untuk menanggulanginya artinya berupaya untuk mengurangi ketidak pastian agar kerugian yang ditimbulkan dapat diminimumkan karena hal ini yang dinamakan resiko.

Penanggulangan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara,Pengelolaan berbagai cara penanggulangan risiko inilah yang disebut

manajemen risiko¹. Pengelolaan tersebut meliputi langkah-langkah antara lain dengan berusaha untuk mengidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian dan tipe-tipe risiko yang dihadapi bisnisnya, berusaha untuk menghindari dan menanggulangi semua unsur ketidakpastian, misalnya dengan membuat perencanaan yang baik dan cermat, selain itu juga langkah-langkah dalam pengelolaan bisa dengan berusaha untuk mengetahui korelasi dan konsekuensi antarperistiwa, sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terkandung di dalamnya, serta berusaha untuk mencari dan mengambil langkah-langkah atau metode untuk menangani risik-risiko yang telah berhasil diidentifikasi yaitu dengan mengelola risiko yang dihadapi².

Masyarakat atau yang sering disebut konsumen sangat tidak menginginkan timbulnya musibah dalam hal ini risiko, oleh karena itu cara yang dapat ditempuh dengan cara pengalihan resiko.

Kemungkinan orang menghadapi kehilangan keuntungan atau kerugian itu merupakan suatu resiko. Resiko yang dihadapi oleh setiap orang dapat mengenai baik atas hidupnya sendiri maupun atas harta kekayaannya. oleh sebab itu mengenai resiko ini ada yang bersifat ekonomis, seperti terbakarnya rumah, hilangnya atau berkurangnya pendapatan dan lain-lain. tetapi ada juga yang bersifat non ekonomis, seperti halnya kematian, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain.

Resiko perorangan atau pribadi berhubungan dengan kematian atau ketidak mampuan seseorang. Yang manakemati merupakan suatu hal yang pasti terjadi, akan tetapi mengenai kapan musibah ataupun matinya

¹Djojosoedarso, Soeisno. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2003 hal 1

²Ibid hal 2

seseorang itu tidak dapat dipastikan.serta tanggung jawab seseorang atau badan usaha juga dapat menjadi resiko.dan jika hal ini berhubungan dengan kerugian yang menimpa pihak ketiga sebagai akibat perbuatan seseorang.seperti halnya seorang pengendara mobil atau pengendara motor yang menimbulkan kerugian atau penyebab kecelakaan pada pihak lain sehingga harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disebabkan karena kecelakaan tersebut.

Resiko adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian (loss).Unsur ketidak tentuan ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi³.

Didalam kenyataannya ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu resiko seperti halnya mencegah adanya musibah, kemungkinan manusia menghadapi kehilangan atau kerugian itu juga merupakan resiko

Resiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara, antara lain, Menurut sifatnya risiko dapat dibedakan ke dalam:

- a. Risiko yang tidak disengaja (**risiko murni**), adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja; misalnya risiko terjadi kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan, dan sebagainya.
- b. Risiko yang disengaja (**risiko spekulatif**), adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, misalnya risiko utang-piutang, perjudian, perdagangan berjangka (*hedging*), dan sebagainya.

³H. Abbas Salim Asuransi & Manajemen Risiko.PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2007.hal 4.

- c. Risiko fundamental, adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, seperti banjir, angin topan, dan sebagainya.
- d. Risiko khusus, adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan sebagainya.
- e. Risiko dinamis, adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti risiko keusangan, risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya disebut risiko statis, seperti risiko hari tua, risiko kematian, dan sebagainya⁴.

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut salah satu cara untuk menghindari adanya resiko kita dapat mengalihkan kepada pihak-pihak yang mau menerima peralihan resiko yaitu dengan menutup perjanjian Asuransi .

Bermacam macam perusahaan asuransi telah muncul, khususnya perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan memberikan jaminan atau tanggungan kepada seseorang, jika suatu saat dapat ditimpa oleh suatu kerugian atau peristiwa. Oleh karena itu dapat kita pahami puluhan bahkan ratusan perusahaan asuransi di Indonesia menawarkan jasanya, mereka menawarkan agar anggota masyarakat bersedia menjadi anggotanya atau nasabah suatu perusahaan Asuransi.

⁴Djojosoedarso, Soeisno. op, cit hal 3.

Diatas telah disebutkan menurut sifatnya resiko, diantaranya ada resiko yang tidak sengaja adalah resiko yang apabila terjadi suatu musibah karena suatu faktor yang tidak sengaja, hal itu sering terjadi yang disebabkan karena kelalaian dari manusianya itu sendiri.suatu contoh pengendara atau pengemudi kendaraan bermotor dimana dalam Undang-undang lalu lintas (UU nomor 22 Tahun 2009) yang sudah ditentukan harus menggunakan SIM (Surat Izin Mengemudi), SIM yang merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Namun sering kali masyarakat mengabaikan ketentuan tersebut,mereka tidak memperhatikan pada akibat hukum jika terjadi suatu musibah misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Sehingga dengan hal tersebut apakah dapat dikatagorikan resiko yang tidak sengaja atas dasar kelalaian tersebut? sehingga peneliti menyebut jika peristiwa itu terjadi yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan menimbulkan korban akibat dari pengendara yang tidak menggunakan surat izin mengemudi (SIM), bukan faktor resiko yang tidak sengaja melainkan karena suatu kelalaian dari si pengendara atau pengemudi itu sendiri.

Masyarakat tidak seluruhnya mengasuransikan rumah atau kendaraannya bahkan jiwanya,bahkan sebagian dari mereka yang mengasuransikan harta bendanya belum tentu memasukkan resiko banjir dalam polisnya begitu juga mereka yang memiliki kendaraan tidak sedikit yang memperhatikan terhadap resiko jika kendaraan yang dimilikinya digunakan oleh orang yang tidak memiliki surat izin

mengemudisegaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor.22 Tahun 2009.

Sehingga demikian masyarakat sering kali tidak memperdulikan akan terjadinya resiko terhadap kejadian yang mungkin akan menimpa padadirinya seperti kita ketahui bersama cadangan yang merupakan sebagian dari surplus yang disisihkan guna suatu keperluan atau tujuan tertentunamun perusahan asuransi tidak menggunakan pengertian cadangan melainkan menggunakan kata keadaan tidak terduga atau resikoseperti halnya jika kendaraan telah digunakan oleh orang yang tidak mempunyai surat izin mengemudi tersebut.karena hal tersebut bukan hanya dilakukan oleh anak dibawah umur,namun seringkali dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (cakap menurut Hukum) tetapi tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan sebagaimna ditetapkan dalam Undang undang lalulintas (UU Nomor 22 Tahun 2009). Kebutuhan manusia bukan sekedar kebutuhan fisiksemata, melainkan juga kebutuhan pengakuan akan keberadaannya. Kebutuhan akan pengakuan terhadap keberadaannya disebut sebagai aspek eksistensial.⁵

Kebanyakan masyarakat tidak menyadari akan kebutuhan atau kepentingan terhadap Asuransibahkan orang yang dikenal akan kebutuhan terhadap Asuransi pun seringkali harus diberi motivasi ataupun dibujuk untuk minta perlindungan dengan melalui perusahaan Asuransi.tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri terhadap perlindungan hukum baik bagi dirinya sendiri ataupun terhadap pihak ketiga jika hal ini pengemudi baik itu terhadap kendaran roda 2 (dua) atupun terhadap roda 4 (empat) yang digunakan oleh orang yang tidak

⁵Peter,Mahmud Marsuki. Pengantar Ilmu Hukum. 2011. Prenada Media Grup. Hal 42.

menggunakan atau memiliki surat izin mengemudi (SIM) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadapnya, dan hal ini amat sulit untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya Asuransi.

Perlindungan terhadap Asuransi merupakan faktor utama yang harus dipikirkan oleh masyarakat,karena dengan adanya perusahaan yang bergerak dibidang pengalihan resiko tersebut merupakan tempat atau sarana yang akan memberikan pelayanan ataupun perlindungan kepada masyarakat jika terjadi suatu musibah yang tidak diinginkan terjadi.seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1Undang-undang nomor 40 Tahun 2014tentang Perasuransian."Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak,yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis,yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian,kerusakan,biaya yang timbul,kehilangan keuntungan ,atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat diangkat rumusan masalah seperti berikut :

1. Bagaimana perlindungan Hukumnya terhadap pengemudi yang tidak menggunakan surat izin mengemudi

2. Dapatkah dana santunan terhadap pengemudi yang tidak menggunakan SIM jika terjadi kecelakaan di jalan raya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau yang sering disebut dengan studi kepustakaan dengan menelaah kasus-kasus yang sering terjadi dengan obyek masalahnya terhadap kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi atau pengendara yang tidak menggunakan Surat Izin Mengemudi. Adapun data yang digunakan dalam menganalisis kasus kecelakaan tersebut adalah data sekunder dengan bahan hukum primer yang berupa buku dan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Pidana Pengemudi yang Tidak Menggunakan Surat Izin Mengemudi

Syarat paling utama untuk dapat mengemudi kendaraan baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 diantaranya yaitu surat izin mengemudi karena surat tersebut sebagai bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh POLRI kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Namun kenyatannya sering kali dijumpai kendaraan dikemudikan oleh anak di bawah umur, bahkan tidak jarang pula suatu kendaraan pengemudinya orang dewasa namun tidak dapat menunjukkan syarat untuk dapat mengemudikan kendaraannya, dimana mereka tidak memperhatikan akibat yang akan menimpanya, baik itu kepada pengemudi sendiri maupun kepada masyarakat yang akan menjadi korban kecelakaan

yang disebabkan oleh pengemudi yang tidak menggunakan Surat Izin Mengemudi, Sebagai mana dikatakan oleh Bambang Waluyo " Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari kedudukan manusia sebagai pribadi, karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia , yang bersangkutan akan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya."⁶

Peran orang tua sebenarnya untuk memberikan pengertian kepada anak yang belum cakap untuk mengemudi harus selalu diperhatikan, bukan sebaliknya mendukung anak yang belum pantas mengendarai kendaraan dibiarkan dengan alasan Hak asasi manusia. Sehingga jika hal ini menjadi kebiasaan maka akibat dari Hak asasi manusia tersebut akan membawa akibat juga kepada orang lain. Kenakalan remaja yang sudah lama membuat kurang aman tidak tenram dalam kehidupan masyarakat yang akhirnya mencoba belajar mengendarai kendaraan, mungkin hal ini dapat menyebabkan mereka memberanikan diri untuk mengendarai atau mengemudi kendaraan di jalan raya.

Percobaan memberanikan diri mengendarai kendaraan tersebut peran orang tua sebaiknya bukan mendukung tetapi alangkah baiknya mereka diberi petunjuk untuk memenuhi kewajiban dalam mengemudi kendaraan. Begitu juga selain memberikan petunjuk atau arahan tetapi juga berupaya untuk mengalihkan resiko seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 point a.Undang-undang nomor 40 Tahun 2014 Undang-undang tentang perasuransi diantaranya yang menyebutkan adanya tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis. Dimana hal tersebut menurut pendapat

⁶Bambang Waluyo. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. 2017. Hal 2.

peneliti karena sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan Angkutan jalan, yang pada salah satu pasalnya menyebutkan “seorang pengemudi harus menggunakan SIM”, Oleh karena itu sebagai orang tua atau pengampu dari anak yang belum memenuhi syarat untuk mengemudi namun berani mengendarai atau mengemudi kendaraan di jalan raya seharusnya berupaya untuk mencari atau memilih Usaha pialang asuransi sebagai pihak yang mau menerima pengalihan resiko.

Dalam pasal 1 ayat 11 Undang-undang nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransi menyebutkan “ Usaha pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/ atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung atau peserta.” Sehingga dalam menghadapi resiko si Orang tua akan berkurang karena didalam prinsip asuransi yang paling mendasar “adanya kepentingan yang dapat di asuransikan “ seperti yang ditegaskan dalam pasal 250 KUHD yang isinya : “ Bila seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang yang atas bebananya dipertanggungkan oleh pihak ketiga, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan dalam benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak wajib mengganti kerugian” sehingga atas dasar pasal 250 KUHD tersebut orang tua dapat mempertanggungkan anaknya yang dibawah umur terhadap kecelakaan dalam waktu mengendarai atau mengemudi kendaraan. sehingga jika terjadi kecelakaan atau peristiwa yang tidak diinginkan dapat dikatakan mempunyai kepentingan.

Passal 251 KUHD menyebutkan “Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh

tertanggung, meskipun dilakukan dengan itikad baik,yang sifatnya sedemikian,sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan,atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama,bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal ". Dari ketentuan tersebut dapat diartikan jika anak dibawah umur yang menjadi tanggung jawab orang tua sebagai pengampu telah dapat mengemudikan atau mengendarai kendaraan. Dan hal ini harus diberitahukan kepada pihak penanggung sebagai pihak yang akan menerima pengalihan resiko.

Secara garis besar ketidak pastian dapat diklasifikasikan kedalam :

1. Ketidakpastian ekonomi (economic uncertainty),yaitu kejadian -kejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku dari pelaku ekonomi, misalnya perubahan sikap konsumen, perubahan selera konsumen,perubahan harga, perubahan teknologi, penemuan baru dan sebagainya.
2. Ketidakpastian alam (uncertainty of nature),yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, misalnya badai,banjir, gempa bumi, kebakaran dan sebagainya.
3. Ketidakpastian Kemanusiaan (human uncertainty) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia, misalnya peperangan, pencurian, penggelapan, pembunuhan dan sebagainya⁷.

Dengan mengacu pada ketidakpastian kemanusiaan tersebut peran orang tua dapat mempertanggungkan anaknya terhadap perjanjian asuransi,karena dengan menutup perjanjian asuransi orang tua dapat

⁷Soeisno Djojosoedarono.*Op Cit*.Hal 3.

mengurangi beban atau resiko yang akan dihadapi. Sebagai orang tua terhadap anak yang belum dewasa masih mempunyai kewajiban untuk melindunginya, seperti yg disebutkan oleh Dr. Abdul R. Saliman, SH; MM. Sebelum dewasaan seseorang menurut pasal 330 KUH Perdata adalah sebelum seseorang berumur 21 tahun. Seseorang sebelum mencapai usia tersebut bisa dikatakan dewasa apabila telah melakukan perkawinan dengan batas usia : Untuk pria adalah setelah ia berumur 18 tahun; dan untuk wanita adalah setelah ia berumur 15 tahun⁸.

Jika anak dibawah umur dapat mengemudi kendaraan dan mengalami kecelakaan sehingga membawa kerugian kepada orang lain yang bertanggung jawab orang tua sebagai pengampu, hal ini untuk mengurangi resiko tersebut dalam perjanjian asuransi telah diatur sebagaimana disebutkan dalam pasal 284 KUHD “ Penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas benda yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu “

Pengganti kedudukan semacam ini dalam hukum perdata disebut Subrogasi (subrogation) supaya ada subrogasi dalam asuransi diperlukan 2 syarat sebagai berikut :

- a. Tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung dan terhadap pihak ketiga,

⁸Dr Abdul R. Saliman SH;MM. Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus. Prenada Media Group. 2018 hal 10.

- b. Adanya hak tersebut karena timbul kerugian sebagai akibat perbuatan pihak ketiga⁹.

Dalam pelaksanaannya hak Subrogasi, tertanggung tidak boleh merugikan hak penanggung,dalam hal ini tertanggung harus bertanggung jawab atas perbuatannya,karena dalam prakteknya sering kali tertanggung untuk dapat mengklaim uang pertanggungannya dari perusahaan asuransi yang dilaporkan penyebab timbulnya kecelakaan disebabkan karena tertanggung sendiri,sehingga tertanggung akan mendapatkan santunannya atau dana pertanggungan dari perusahaan Asuransi.jika hal tersebut diketahui penyebab dari kecelakaan bukan dari pihak tertanggung namun disebabkan karena pihak ke tiga yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi maka pihak penanggung tidak mempunyai kewajiban untuk membayar atau meng klaim uang pertanggungannya.

Dalam asuransi kendaraan bermotor penanggung tidak memberikan ganti rugi terhadap:

1. Kehilangan keuntungan, kehilangan upah,berkurangnya nilai atau kerugian keuangan lainnya yang diderita tertanggung sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan
2. Kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan,
3. Kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat penggelapan.

⁹Dr Agoes Parera, S.E; S.H; M.M;M.H;AAAIJ;CFP Hukum Asuransi di Indonesia PT KANISIUS 2019 hal 175.

4. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh tertanggung, suami atau istriatau anak tertanggung, orang yang disuruh tertanggung, bekerja pada tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin tertanggung, orang yang tinggal bersama tertanggung.
5. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh ;
 - a. Kendaraan bermotor tersebut dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, untuk turut serta dalam perlombaan kecekapan atau perlombaan kecepatan,untuk memberi pelajaran mengemudi, menarik suatu trailer,untuk karnaval atau pawai, atau untuk melakukan tindak kejahatan, atau untuk suatu maksud lain dari yang ditetapkan dalam polis pertanggungan.
 - b. Kelebihan muatan atau dijalankan secara paksa.
 - c. Kendaraan bermotor tersebut dengan sepengetahuan tertanggung dijalankan dalam keadaan rusak, dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis atau dalam perbaikan.
 - d. Kendaraan bermotor tersebut dikemudikan oleh seseorang yang pada saat terjadinya kecelakaan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah atau oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras atau sesuatu bahan lain yang memabukkan.

- e. Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang atau tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.
- f. Barang-barang yang sedang dimuat, ditumpuk, dibongkar, atau diangkut dengan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.
- g. Reaksi atau radiasi nuklir, pencemaran radio aktif, reaksi inti atom bagaimanapun juga terjadinya, apakah terjadi di dalam maupun diluar kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.

6. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik langsung maupun tidak langsung disebakan oleh :

- a. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, banjir, atau gejala geologi lainnya
- b. Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan yang menyerupai suasana perang, yang dianggap merupakan bagian atau menjurus pada pemberontakan umum, penggunaan kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi dengan kegiatan yang bertujuan menggulingkan pemerintah yang sah.

7. Kehilangan atau kerusakan di bagian atau material kendaraan bermotor yang dipertanggungkan karena aus, sifat kekurangan sendiri, pada bagian itu atau pada mesinnya karena salah penggunaannya.

8. Kerugian yang dialami pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, berupa :
 - a. Kerusakan harta benda milik atau dalam pengawasan tertanggung, diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.
 - b. Kerusakan jalan jembatan, bangun-bangunan yang terdapat di bawah, di atas atau di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan atau muatannya.
9. Cedera badan/kematian terhadap :
 - a. Penumpang kendaraan bermotor yang dipertanggungkan
 - b. Tertanggung, suami atau istri dan anak tertanggung bila tertanggung adalah perorangan
 - c. Pemegang saham atau pengurus bila tertanggung merupakan CV atau Firma.
 - d. Orang yang bekerja pada tertanggung dengan menerima imbalan jasa
 - e. Orang yang tinggal bersama tertanggung¹⁰.

Perusahaan pialang asuransi yang berpihak pada kepentingan tertanggung akan berupaya mendesain program asuransi yang sesuai dengan kebutuhan calon tertanggung. Salah satu fungsi utama perusahaan pialang asuransi adalah menyeleksi dan memastikan perusahaan asuransi yang digunakan sebagai security dalam menjamin risiko yang dimiliki calon nasabahnya. Security dimaksud adalah perusahaan yang memiliki kemampuan keuangan yang baik, memiliki kemampuan teknis dan

¹⁰Soeisno Djojosoedarono. *OpCit.* Hal 166

pelayanan klaim yang berkualitas, serta bersedia memberikan jaminan yang relatif luas dengan harga premi yang bersaing¹¹.

Karena jika calon tertanggung salah memilih pialang asuransi maka berakibat jika peristiwa yang tidak diinginkan terjadi (Evenemen)padahal peristiwa tersebut sudah sesuai dengan apa yang dipertanggungkan, dan hal ini sering terjadi dilapangan sehingga tertanggung akan kecewa terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak penanggung.Andreas Freddy Pieloor mengungkapkan “mengupayakan pemberian jaminan yang relatif lebih luas dengan deductible dan klausula yang memperluas jaminan akan sangat sulit diperoleh calon tertanggung bila melakukan transaksi langsung kepada perusahaan asuransi.Bagaimana mungkin calon tertanggung dapat mendesain dan meminta sebuah kondisi dan persyaratan kontrak polis asuransi yang tidak dipahami¹²

Sehingga jika calon tertanggung akan menutup perjanjian asuransi seharusnya melihat dulu kepentingan terhadap asuransi yang akan ditutupnya atau dengan kata lain obyek dari ditutupnya perjanjian asuransi agar tidak menyesal jika pada saat peristiwa terjadi ternyata pihak penanggung tidak dapat mengklaim uang pertanggungan,contohnya seperti pada kecelakaan yang dikendarai oleh pengemudi yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi.dimana dalam hal tersebut pemilik kendaraan sudah membayar uang premi asuransi kecelakaan sesuai dengan apa yang telah menjadi kewajiban kepada para pemilik kendaraan.atau dengan kata lain pemilik kendaraan pada saat melakukan registrasi terhadap kendaraannya yang dikenal dengan perpanjangan

¹¹Andreas Freddy pieloor.*Asuransi Tukang Tipu*.PT Elex Media Kompetindo Kompas Gramedia.hal 246.

¹²Ibid Hal 246

STNK dalam persyaratan tersebut termasuk dana kecelakaan.yang lebih dikenal dengan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)

Terhadap SWDKLLJ tersebut belum banyak yang memahami tentang fungsi dari kewajiban yang dibayar oleh para pemilik kendaraan. Jika terjadi kecelakaan maka pengemudi akan mendapatkan santunan dari PT Asuransi Jasa Raharja, sebagaimana disebutkan diatas karena pengemudi tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi maka pihak PT jasa Raharja tidak dapat mengklaim uang pertanggungannya.Pada intinya agar suatu perjanjian asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan haruslah merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest)yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang,menurut asas ini seseorang boleh mengasuransikan barang-barang apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas barang-barang yang dipertanggungkan¹³.

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian sukarela antara penanggung dan tertanggung (voluntary insurance). Akan tetapi, terdapat pula Undang-undang yang mengatur asuransi yang bersifat wajib(compulsory insurance),artinya tertanggung terikat penanggung karena perintah Undang-undang, bukan karena perjanjian .Asuransi sosial adanya perjanjian disebut asuransi sosial (social security insurance).Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang menimbulkan kematian atau cacat tubuh.Dengan membayar sejumlah kontribusi (

¹³Abdul R Saliman.*Op Cit*.hal 193.

semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya¹⁴.

Kontrak yang dibuat misalnya seperti yang disebutkan diatas si orang tua dalam hal ini sebagai pemilik kendaraan yang juga dapat bertindak sebagai tertanggung telah mempertanggungkan anaknya yang belum dapat memenuhi persyaratan untuk mengemudi namun anak tersebut sudah dapat mengemudikan kendaraan. karena orang tua khawatir atas peristiwa yang tidak ingin terjadi maka orang tua dalam hal ini sebagai tertanggung dapat mengalihkan resiko dengan cara menutup perjanjian asuransi. sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul R Saliman bahwa yang dimaksud dengan risiko (risk) dalam hukum asuransi atau pertanggungan adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak pihak tertanggung yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung, risiko mana merupakan objek jaminan asuransi atau pertanggungan¹⁵.

Perjanjian asuransi terjadi seketika telah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, sehingga hak dan kewajiban yang timbul atas perjanjian tersebut adalah sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangi perjanjian sudah berlaku. kesepakatan ini biasanya dibuktikan dengan nota persetujuan yang ditandatangani oleh tertanggung¹⁶.

Dari ketentuan tersebut dapat diartikan jika terjadi kecelakaan tehadap obyek pertanggungan dalam hal ini pengemudi yang tidak menggunakan SIM maka akan menjadi tanggung jawab pihak penanggung, namun hal ini harus diperhatikan pasal 267 KUHD “ Bila dalam polis tidak

¹⁴H.K. Martono dan Eka budi Tjahjono Asuransi transportasi Darat-laut – Udara CV.Mandar Maju 2011. Hal 30.

¹⁵Ibid hal 195.

¹⁶Ibid hal 7.

dinyatakan,bahwa pertanggungan itu diadakan atas beban pihak ketiga,tertanggung dianggap telah mengadakan untuk dirinya sendiri, sehingga Prof.DR.H.K.Martono,SH:LLM dan Eka Budi Tjahjono ,SH;MH menyatakan apabila asuransi diadakan untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga,maka harus dinyatakan dalam polis; apabila tidak dinyatakan dalam polis maka asuransi dianggap diadakan untuk diri sendiri,sehingga apabila terjadi kerugian maka penanggung tidak berkewajiban membayar ganti kerugian”¹⁷.

Perlu dipahami dari kejadian yang sering terjadi dimasyarakat banyak pengguna jalan yang tidak memperhatikan terhadap aturan yang telah ditentukan baik yang telah dibuat berdasarkan Undang-undang maupun aturan yang dibuat oleh pihak pemerintah daerah itu sendiri,misalnya trotuar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki,namun ternyata digunakan oleh pedagang kaki lima,disini yang harus diperhatikan oleh penegak hukum,sehingga jika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh pengguna jalan yang tidak memperhatikan pada aturan yang telah ada seharusnya menjadi pertimbangan dari penyebab terjadinya kecelakaan.apalagi dimasa pandemi ini pedagang kaki lima kurang memperhatikan pada peraturan yang telah dibuat berdasarkan PERDA (peraturan daerah). walaupun Prof. DR. H.K. Martono,SH;LLM dan Eka Budi Tjahjono,SH;MH mengatakan secara umum asuransi yang dilakukan oleh seseorang adalah bertujuan untuk mengalihkan resiko,untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi,pembayaran santunan atau kepentingan kesejahteraan anggota¹⁸, namun jika terjadi kecelakaan yang menggunakan kendaraan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi maka

¹⁷Ibid Hal 8

¹⁸Ibid

pihak PT Jasa Raharja atau perusahaan asuransi lainnya tidak akan memberikan santunan. Atas dasar hal tersebut maka orang tua sebagai pengampu dapat melakukan upaya dengan cara pengalihan resiko atas kepentingan anaknya yang masih dibawah umur namun sudah dapat mengendarai kendaraan bermotor.

Walaupun sebagai orang tua telah memenuhi kewajibannya telah membayar uang premi yang dalam hal ini SWDKLLJ(sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan) yang setiap tahunnya telah dilakukan pembayaran dimana dana tersebut yang merupakan dana asuransi untuk korban kecelakaan yang ditanggung oleh PTJasa Raharja. Akan tetapi pengemudi tidak dapat menunjukkan Surat izin Mengemudi maka PT Jasa Raharja tidak dapat mengklaim dana pertanggungan tersebut.padahal SWDKLLJ tersebut merupakan jaminan penting untuk melindungi jika terlibat kecelakaan ganda.

Tanggung jawab yang muncul karena pengguna kendaraan bermotor yang tidak menggunakan Surat Izin Mengemudiyang merupakan tanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul akibat kecelakaan kendaraan bermotor (termasuk juga kendaraan lainnya) yang bertanggung jawab bisa pengemudi terhadap kerugianya apabila kecelakaan itu akibat ketidak hati -hatian, kesulitan yang dihadapi bila kerugian itu menjadi tanggung jawab pengemudi adalah kemampuan keuangannya untuk membayar ganti rugi, karena umumnya para pengemudi yang belum cukup umur atau belum mempunyai Surat Izin Mengemudi kemampuan keuangannya sangat terbatas.sehingga tidak dapat diberikan perlindungan hukum terhadap para pengemudi yang tidak menggunakan Surat Izin Mengemudi,kecuali si orang tua atas tanggung jawabnya atau tanggung jawab hukum telah mempertanggungkan anaknya sebagai pihak ketiga

seperti disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang undang nomor 40 Tahun 2014.

B. Satuan Terhadap Pengemudi yang tidak menggunakan SIM pada Saat terjadi Kecelakaan di Jalan Raya

Jika suatu ketika peristiwa yang tidak diinginkan terjadi yang menimbulkan kerugian maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya,namun tidak semua kerugian akan memperoleh pembayaran ganti rugi, kerugian akan dibayar jika sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuatnya yang dalam hal ini sesuai dengan obyek perjanjiannya.

Tertanggung yang telah membayar kontribusi atau premi adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan Undang-undang atau perjanjian pertanggungan lainnya.Jika sementara pertanggungan berjalan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan dan menimbulkan kerugian, penanggung akan menyelidiki apakah benar tertanggung mempunyai kepentingan atas obyek yang dipertanggungkan. Serta peristiwa tersebut sesuai dengan yang ditetapkan dalam polis. Maka segera akan dilakukan pemberesan berdasarkan klaim tertanggung, sehingga pembayaran ganti kerugian akan dipenuhi oleh pihak penanggung berdasarkan asas keseimbangan.

Uang santunan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penerima manfaat dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis¹⁹. Jika yang dipertanggungkan pihak ketiga atau anak dibawah umur, dan dapat mengemudi kendaraan dijadikan obyek dalam perjanjian asuransi, maka

¹⁹Dr. Agoes Parera,S.E;S.H;M.M;AAAIj;CFP.*Op Cit*.hal 128.

jika terjadi evenemen terhadap pihak ketiga tersebut penanggung dalam hal ini wajib membayar santunan yang telah disepakati.

Pasal 1 angka 23 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa seorang pengemudi kendaraan bermotor adalah orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. karena jika terjadi kecelakaan pengemudi harus bertanggung jawab, sebagaimana disebutkan dalam pasal 234 point (1) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 “ Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan /atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi ”.

Dalam Asuransi Sosial yang obyek pertanggungannya Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang berkedudukan sebagai tertanggung adalah pengusaha / pemilik alat angkutan lalu lintas jalan, akan tetapi orang tua sebagai pemilik kendaraan dengan atas kepentingan anak yang dibawah umur namun telah dapat mengemudikan kendaraan maka dengan melalui pialang Asuransi dapat juga mempertanggungkannya.

Menurut ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, pengusaha / pemilik kendaraan bermotor wajib mengembalikan kepada Perusahaan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) jumlah pembayaran dana yang telah dibayarkan kepada korban / ahli waris bila kecelakaan disebabkan oleh :

- a. Kendaraan dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai surat izin mengemudi sah;

- b. Pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, obat bius, minuman beralkohol, atau hal-hal lain;
- c. Tindakan yang merupakan pelanggaran dengan sengaja peraturan lalu lintas jalan.

Untuk menghindari kerugian seperti tersebut diatas (pasal 14 PP no 18 Tahun 1965) orang tua sebagai pengampu alangkah baiknya mengalihkan resiko dengan menutup perjanjian asuransi soial atas kepentingan anak dibawah umur akan tetapi sudah dapat mengemudikan kendaraannya. Sehingga jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan orang tua yang berkedudukan sebagai tertanggung akan mendapatkan uang santunan, karena jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana PT Asuransi Jasa Raharja akan membayar uang santunan kepada korban. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 14 PP no.18 Tahun 1965 tersebut akan dapat terpenuhi, tanpa resiko yang lebih berat, yaitu orang tua dapat mengembalikan dana atau santunan yang telah dibayarkan oleh PT JasaRaharja kepada korban atau ahliwaris kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara atau pengemudi yang tidak menggunakan Surat Izin Pengemudi tersebut.

Selanjutnya pasal 1 angka 24 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Asuransi sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh, maka sebagai tertanggung yang telah membayar kontribusi yang berupa premi berhak untuk mendapatkan atau memperoleh perlindungan

dari ancaman bahaya yang tidak diinginkan, sehingga orang tua selain sebagai tertanggung juga mempunyai tanggung jawab hukum. atas peristiwa yang tidak diinginkan yang menimpa atau musibah yang menimpa anak dibawah umur, karena dengan perjanjian Asuransi sosial yang ditutup atas kepentingan anaknya yang dibawah umur dapat beralih kepada pihak penanggung, dan resiko yang dihadapi akan berkurang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian ditarik kesimpulan terhadap orang tua sebagai pengampu dari anak dibawah umur namun telah dapat mengemudikan kendaraan yang dalam hal ini juga sebagai pemilik dari kendaraan bermotor, akan berakibat mempunyai resiko jika terjadi kecelakaan di jalan raya yang disebabkan karena pengemudi atau pengendara tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, sebagaimana diwajibkan dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang dalam hal ini dapat mengalihkan resiko terhadap peristiwa yang tidak diinginkan tersebut dengan melalui perjanjian Asuransi sosial, karena dengan menutup perjanjian Asuransi Sosial dengan obyek atas kepentingan anak dibawah umur dan telah dapat mengemudikan kendaraan bermotor akan beralih ke pihak perusahaan Asuransi yang telah ditunjuk atau dipilih untuk dapat bertindak sebagai penanggung. Begitu juga dana santunan yang menjadi tanggung jawab PT Asuransi sosial Jasa Raharja akan beralih ke pihak perusahaan Asuransi sosial yang telah dipilih oleh orang tua dari si anak dibawah umur namun telah dapat mengemudikan kendaraan bermotor yang bertindak sebagai tertanggung. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 14 PP no.18 Tahun 1965 tersebut akan dapat terpenuhi, tanpa resiko yang lebih berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andreas Freddy Pieloor.*Asuransi Tukang Tipu*.PT Elex Media Kompetindo
Kompas Gramedia

Djojosoedarso, Soeisno.2003.Prinsip-Prinsip Manajamen Risiko Asuransi.
Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Dr Agoes Parera, S.E; S.H; M.M;M.H;AAAIJ;CFP.2019.Hukum Asuransi di
Indonesia.PT Kanisius

Abdul R. Saliman SH;MM.Dr.2018.Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori
dan Contoh Kasus.Prenada Media Group.

H. Abbas Salim.2007.Asuransi & Manajemen Risiko.PT Raja Grafindo
Persada.Jakarta

Peter,Mahmud Marsuki.Pengantar Ilmu Hukum. 2011. Prenada Media
Grup

H.K. Martono dan Eka budi Tjahjono.2011.Asuransi transportasi Darat-
laut-Udara.CV.Mandar Maju.